

**PROSEDUR PENUKARAN VALUTA ASING  
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Fikry Angelia Puspitasari**

**17213010**

**Program Studi Perbankan & Keuangan  
Program Diploma III Fakultas Bisnis & Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia**

**2020**

**PROSEDUR PENUKARAN VALUTA ASING  
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Fikry Angelia Puspitasari**

**17213010**

**Program Studi Perbankan & Keuangan  
Program Diploma III Fakultas Bisnis & Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**PROSEDUR PENUKARAN VALUTA ASING  
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**Disusun Oleh:**

Nama : Fikry Angelia Puspitasari  
No. Mahasiswa : 17213010  
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal:

Dosen Pembimbing



*(Aldha Trisanty, SE., MM)*

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

”Sayayang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 1 Juni 2020

Penulis



Fikry Angelia Puspitasari

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, umur panjang, kemudahan, serta rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan program magang selama 1 bulan sehingga mampu menyusun Tugas Akhir yang berjudul “**Prosedur Penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri KC Solo**” dan terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini dibuat dan diujikan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang Diploma III Perbankan & Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tak terlepas dari doa, bimbingan, dan dukungan berbagai banyak pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat dikerjangan dengan lancar.
2. Kedua orang tua, bapak Aiptu Muh.Surana Widada dan ibu Isti Ruspitaningrum yang tiada henti memberikan doa-doa terbaik dan dukungan yang tiada henti.
3. Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan doa-doa terbaik dan dukungan yang tak pernah usai.

4. Yolan Aprillio yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan motivasi untuk selalu semangat.
5. Sarah Willis, Yoga Pradipta, Haryo Bayu, dan Ahmad Syaiful Anam yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan hiburan dikala jenuh.
6. Ibu Aidha Trisanti, SE.,MM sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir yang selalu membimbing dan memotivasi untuk selalu semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir.
7. Bapak & Ibu Dosen Fakultas DIII Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh pihak Bank Syariah Mandiri KC Solo yang memberikan kesempatan untuk magang dan menimba ilmu serta memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga.

Penulis menyadari dalam penyelesaian tugas akhir ini belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan kritik dan saran guna penyelesaian tugas akhir ini agar lebih baik. Semoga tugas akhir ini berguna untuk berbagai pihak.

Penulis,




Fikry Angelia Puspitasari

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	ii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang .....	3
1.3 Target Magang .....	3
1.4 Bidang Magang .....	4
1.5 Lokasi Magang.....	4
1.6 Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	5
BAB II: LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Lembaga Keuangan Bank .....	6
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank .....	6
2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Menurut Fungsinya.....	6
2.2 Bank Syariah .....	7
2.2.1 Definisi Bank Syariah .....	7
2.2.2 Fungsi Bank Syariah .....	8
2.3 Valuta Asing .....	9
2.3.1 Definisi Valuta Asing.....	9
2.3.2 Transaksi Valuta Asing dalam prespektif Islam .....	9

2.3.3 Norma-Norma Syariah dalam Pasar Valuta Asing .....	10
2.3.4 Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing .....	11
<b>BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF .....</b>	<b>13</b>
3.1 Data Umum .....	13
3.1.1 Sejarah Perusahaan .....	13
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	14
3.1.3 Budaya Perusahaan .....	16
3.1.4 Produk Unggulan Bank Syariah Mandiri.....	17
3.2 Data Khusus .....	18
3.2.1 Produk Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri .....	18
3.2.2 Prosedur Penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri.....	23
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Kesimpulan .....	27
4.2 Saran.....	28
Daftar Pustaka .....	29
Lampiran .....	30





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang Bank Syariah Mandiri.....	4
---	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur Penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri..... 24



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang Kerja .....	30
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Pemikiran Magang

Suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit guna menumbuhkan taraf hidup masyarakat disebut dengan Bank (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yang dianut oleh masyarakat yaitu banksyariah dan bank *konvensional*.

Bank *konvensional* adalah bank yang semua aturan dan produknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank yang menjalankan kegiatannya dengan menganut prinsip hukum agama Islam atau sesuai dengan ketentuan *syariah* yang di atur oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan disebut bank *syariah* (Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Prinsip syariah yang dianut oleh bank syariah diantaranya adalah; *'adl wa tawazun* atau keadilan dan keseimbangan, *masalahah* atau kemaslahatan, *alamiyah* atau *universalisme*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, bank syariah juga diberikan amanah oleh UU Perbankan Syariah untuk mengadakan fungsi sosial dengan melakukan pelayanan sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu dengan menerima donasi yang berasal dari *zakat*, *infak*, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

Salah satu perusahaan yang menjadi unggulan pada industri perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri. Banyaknya penghargaan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 hingga 2016 cukup menjadi bukti bahwa keunggulan Bank Syariah Mandiri tidak diragukan lagi. Penghargaan tersebut diantaranya seperti *Indonesia Investor Award 2012*, *Full Pledged Bank 2013*, *The Most Expansive Financing Islamic*, *Asiamoney Islamic Bank Award 2014*, *The Best Digital Brand 2011-2015*, *Best Banking Brand Award 2016*, *Indonesia Best Brand 2016*, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya.

Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam produk dan layanan. Salah satu produk layanan jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah pelayanan penukaran Valuta Asing. *Foreign exchange (Forex)* atau yang sering disebut dengan valuta asing ialah mata uang yang di keluarkan suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi internasional. Apabila suatu valuta asing dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan maka valuta tersebut memiliki nilai. Suatu barang yang ditukar dengan barang lain, maka akan terdapat perbandingan nilai tukar yang terkandung pada jkedua barang tersebut. Nilai tukar ini merupakan sejenis “harga” didalam pertukaran kedua barang tersebut. Demikian pula pada pertukaran dua mata uang yang berbeda, tentu terdapat perbandingan nilai/harga yang terkandung pada kedua mata uang tersebut. Perbandingan kedua mata uang inilah yang sering disebut dengan *kurs (exchange rate)*(Sattar, 2017:178).

Dalam melaksanakan transaksi penukaran Valuta Asing tentunya terdapat beberapa syarat dan prosedur agar nasabah mendapatkan Valuta Asing yang

diinginkan, baik dalam menukarkan uang rupiah ke valuta asing ataupun sebaliknya.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank devisa yang terdapat di Indonesia. Sebagai bank devisa, Bank Syariah mandiri bertugas memberikan pelayanan terkait transaksi international seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi *ekspor-impor*, dan jasa jasa valuta asing lainnya yang mana transaksi ini belum tentu disediakan oleh perusahaan perbankan lain.

Berdasarkan pertimbangan hal di atas, maka penulis melakukan kegiatan magang yang dilaksanakan guna memenuhi Tugas Akhir yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo dengan mengangkat judul “**Prosedur Penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo**”.

## **1.2 Tujuan Magang**

Pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produk valuta asing yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan layanan penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo.

## **1.3 Target Magang**

Target Magang yang ingin dicapai setelah melakukan magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo, yaitu:

1. Mampu menjelaskan mengenai produk-produk Valuta Asing yang tersedia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo.



## **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan magang Tugas Akhir ini disusun perbab pada setiap pembahasan untuk memudahkan pemahaman. Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah secara garis besar, yang berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai dasar dasar teori yang berkaitan dengan Bank, fungsi, dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, menjelaskan tentang Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah, dan juga definisi dari Valuta Asing.

### **BAB III Analisa Deskriptif**

Pada bab ini menjelaskan mengenai data umum dan data khusus. Bab ini membahas mengenai prosedur penukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo.

### **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil analisa dari bab sebelumnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan acuan ke arah yang lebih baik.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Lembaga Keuangan Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank**

Suatu badan usaha yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat disebut juga dengan Bank (Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998).

Menurut Kasmir (2012:12), bank adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa pelayanan lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan yaitu sebuah lembaga yang memiliki usaha di bidang layanan jasa keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta jasa jasa lainnya.

Dari kedua pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga *intermediary* yang bergerak pada layanan jasa keuangan yang bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa keuangan lainnya.

##### **2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Menurut Fungsinya**

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan lagi pada Undang-undang No.10 tahun 1998 di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis lembaga keuangan dilihat dari segi fungsinya. Berikut adalah jenis lembaga keuangan berdasarkan fungsinya:

1. Bank Sentral, yaitu lembaga keuangan milik negara yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga keuangan yang ada di Indonesia serta memastikan supaya lembaga keuangan tersebut dapat meningkatkan kestabilan ekonomi negara.
2. Bank Umum, yaitu suatu perbankan yang menjalankan secara *konvensional* dan atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu suatu perbankan yang menjalankan bisnisnya secara *konvensional* atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam menjalankan bisnisnya tidak melakukan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2.2 Bank Syariah**

### **2.2.1 Definisi Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan produk dan operasionalnya tidak menggunakan prinsip bunga namun menggunakan prinsip bagi hasil yang disetujui pada awal melakukan akad. Selain itu, produk dan tabungannya mengacu pada *Al-Quran & Al-Hadist* (Muhammad: 2016: 1).

Bank Syariah yaitu lembaga keuangan yang dalam menjalankan operasional dan produknya mengacu pada prinsip prinsip *Al-Quran* dan *Hadist*. Terdapat 3 (tiga) jenis bank syariah yang ada di Indonesia, antara lain Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Mardani, 2017:11).

Dari kedua definisi bank syariah di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berprinsip pada *Al-Quran* dan *Hadist*. Terdapat 3 jenis bank syariah di Indonesia, antara lain Bank Umum Syariah(BUS), Unit Usaha Syariah(UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS).

### 2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki 3 (tiga) fungsi utama, antara lain sebagai berikut(Ikatan Bankir Indonesia, 2018:3):

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana(*Mudharib*), bank syariah bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam produk tabungan.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit dengan membeli surat berharga, penyertaan, kepemilikan harta tetap, dan lain-lainnya.

3. Pelayanan Jasa

Dalam kegiatan ini bank syariah bertindak sebagai perantara dalam pembayaran dengan penyediaan layanan jasa antara lain pengiriman uang (*Transfer*), penagihan suratberharga (*Collection*), dan *kliring*.

## **2.3 Valuta Asing**

### **2.3.1 Definisi Valuta Asing**

Sebuah mata uang suatu negara yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain merupakan pengertian dari valuta asing atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan *Foreign exchange (Forex)*. Apabila suatu valuta asing dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa diberikan batasan maka valuta tersebut memiliki sebuah nilai (Sattar, 2017:178).

Sedangkan menurut Hamdy (2010), pengertian valuta adalah mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk membayar sebuah transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga memiliki catatan kurs resmi pada bank sentral.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa valuta asing memiliki pengertian bahwa dalam melakukan pembayaran di negara lain dapat menggunakan valuta asing sebagai mata uang yang sah untuk digunakan.

### **2.3.2 Transaksi Valuta Asing dalam perspektif Islam**

Menurut (Ahmad Ifham: 2015) dalam bahasa Arab *Foreign Exchanged* dikenal dengan istilah *sharf*, yaitu transaksi antar dua mata uang asing berbeda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian internasional.

Menurut (Abdul Wahab: 2016) pada prinsipnya transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak digunakan sebagai ajang untung-untungan atau spekulasi;
2. Dijadikan sebagai simpanan untuk berjaga-jaga guna pembayaran transaksi;

3. *Attaqabudh* atau apabila terdapat transaksi yang terjadi pada mata uang yang sama maka nilainya harus sesuai dan dilakukan secara tunai
4. Transaksi yang terjadi pada mata uang yang berbeda jenis harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan transaksi harus dilakukan secara tunai.

### 2.3.3 Norma-Norma Syariah dalam Pasar Valuta Asing

Menurut (Abdul Wahab: 2016) proses transaksi valuta asing dilarang terdapat unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar* di dalamnya. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi valuta asing:

1. Proses penukaran antar mata uang harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya semua pihak yang melakukan transaksi dalam penukaran mata uang harus menyerahkan dan menerima uang tersebut dalam waktu yang bersamaan.
2. Motif dari kegiatan pertukaran mata uang tersebut bukan dalam rangka melakukan spekulasi, namun dalam rangka penjualan barang atau jasa antar negara.
3. Dilarang memberikan syarat saat menjalankan transaksi jual beli. Misalnya, A menyetujui melakukan pembelian barang dari B hari ini, namun dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Harus dilaksanakan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan apabila transaksi dilakukan berjangka.
5. *Ba'i al-fudhuli* atau larangan memperjualkan barang yang belum sah kepemilikannya.

### 2.3.4 Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

#### 1. Transaksi *SPOT*

Transaksi jual beli valuta asing yang dalam pemberian barangnya harus pada waktu yang bersamaan atau maksimal dalam waktu dua hari. Hukumnya sah, karena transaksi dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari dan merupakan transaksi internasional.

#### 2. Transaksi *FORWARD*

Transaksi jual beli valuta asing yang dalam penentuan harganya disetujui di awal sedangkan barang diberikan antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Pada transaksi ini hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan di awal (*muwaadah*) namun penyerahan barangnya dijalankan di hari yang berbeda, sedangkan harga barang saat penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati di awal, kecuali dijalankan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*) dengan menggunakan *forward agreement*.

#### 3. Transaksi *SWAP*

Suatu bentuk kombinasi antara pembelian antara penjualan valas yang sesuai dengan harga forward dengan transaksi jual beli valuta asing dengan harga spot. Dalam agama Islam transaksi ini hukumnya haram, karena mengandung unsur spekulasi (*maisir*).

#### 4. Transaksi *OPTION*

Sebuah transaksi yang dilakukan secara kontrak dalam memperoleh hak saat melakukan transaksi jual beli valuta asing yang dapat dijalankan atas

sejumlahvaluta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Transaksi ini hukumnya haram dalam agama Islam karena mengandung unsur spekulasi (*maisir*).



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Perusahaan**

Pada tahun 1999 Bank Syariah Mandiri didirikan. Pendirian Bank Syariah Mandiri merupakan hikmah dan berkah setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Krisis ekonomi dan moneter terjadi sejak Juli 1997 dan kemudian disusul dengan terjadinya krisis *multidimensi* di panggung politik nasional. Dari kejadian tersebut menimbulkan berbagai macam dampak negatif yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, termasuk dalam berbagai bidang usaha. Tak terkecuali industri perbankan nasional yang didominasi oleh perbankan konvensional juga turut mengalami krisis yang sangat besar. Hingga pada akhirnya pemerintahpun mengambil keputusan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank yang ada di Indonesia.

Pada tanggal 31 Juli 1999, pemerintah mengambil keputusan untuk menyatukan empat bank menjadi bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Empat bank tersebut antara lain, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Dagang Negara, dan Bapindo.

Kemudian Bank Mandiri melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai usaha mengembangkan pelayanan perbankan syariah pada kelompok usaha Bank Mandiri. Hal tersebut merupakan jawaban dari Bank Mandiri atas pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998



yang diberikan kepada bank umum untuk memberikan peluang melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Perbankan Syariah terhadap pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dinilai menjadi waktu yang sesuai untuk dilakukannya pergantian pada PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah yang awalnya merupakan bank konvensional. Kemudian Tim Pengembangan Perbankan Syariah melakukan persiapan segala sistem dan infrastrukturnya guna mengubah kegiatan usaha BSB menjadi PT. Bank Syariah Mandiri yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Perubahan kegiatan usaha tersebut dipertegas oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Kemudian BI memberikan persetujuan atas perubahan namanya menjadi PT. Bank Syariah Mandiri melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999. Setelah adanya persetujuan legal tersebut secara resmi PT. Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

### **3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

#### **1. Visi Perusahaan**

Salah satu industri perbankan syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, Oleh sebab itu Bank Syariah Mandiri memiliki visi, yaitu menjadi bank syariah yang terdepan dan modern, adapun visi tersebut dijabarkan sebagai berikut (Bank Syariah Mandiri, 2020):

a. Untuk Nasabah

Bank Syariah Mandiri adalah bank pilihan yang diharapkan dapat memberi manfaat, menentramkan, dan memakmurkan. Dengan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada nasabah diharapkan dapat meningkatkan sikap loyal nasabah terhadap Bank Syariah Mandiri.

b. Untuk Pegawai

Bank Syariah mandiri adalah bank yang memberi kesempatan untuk beraamanah sekaligus berkarir dengan profesional. Hal tersebut memberikan kenyamanan untuk seluruh pegawai di tempat mereka bekerja.

c. Untuk Investor

Sebagai Institusi keuangan berbasis syariah Indonesia yang terpercaya sehingga terus memberikan *value* yang berkesinambungan sehingga dapat menambah kepercayaan investor untuk terus berinvestasi di Bank Syariah Mandiri.

2. Misi Perusahaan

Bank Syariah Mandiri membuat misi yang diharapkan dapat menunjang terciptanya visi tersebut. Misi dari Bank Syariah Mandiri antara lain (Bank Syariah Mandiri, 2020):

- a. Menciptakan keuntungan dan peningkatan di atas rata rata *industry* yang berkesinambungan.
- b. Melakukan peningkatan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang lebih besar dari harapan nasabah.

- c. Menjadikan produk simpanan dana murah dan penyaluran kredit pada segmen ritel sebagai yang utama.
- d. Menumbuhkan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah universal.
- e. Meningkatkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Menumbuhkan tingkat kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan.

### 3.1.3 Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bank Syariah Mandiri, perusahaan meminta seluruh pegawainya untuk menerapkan nilai-nilai yang seirama. Para insan BSM telah menggali dan menyetujui nilai-nilai yang dimaksud, yang diberi nama BSM *Shared Values* dan biasa disingkat ETHIC, yang terdiri dari (Bank Syariah Mandiri, 2020):

- a. *Excellence*: bekerja dengan keras, cerdas, tuntas sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.
- b. *Teamwork*: aktif dan bersinergi untuk meraih kesuksesan bersama.
- c. *Humanity*: peduli, ikhlas, memberi maslahat, dan mengalirkan berkah bagi negeri.
- d. *Integrity*: jujur, taat, amanah, dan bertanggung jawab.
- e. *Customer Focus*: mengacu pada kepuasan nasabah, yang berkesinambungan dan saling memberikan keuntungan.

### 3.1.4 Produk Unggulan Bank Syariah Mandiri

Terdapat 5 (lima) produk yang menjadi unggulan Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan usahanya yang sesuai dengan fokus Bank syariah mandiri pada segmen ritel. Kelima produk tersebut antarlain:

1. Tabungan *Mudharabah*: Produk tabungan dalam mata uang rupiah yang menggunakan akad mudharabah dan dalam pelayanan penarikan dan setoran dananya dapat dilakukan di counter teller selama pelayanan kas dan 24 Jam di mesin *ATM*.
2. Tabungan *Mabrur*: Produk tabungan mata uang rupiah yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan haji & umrah. Pada produk ini, nasabah bisa mendapatkan porsi hajinya apabila tabungannya sudah mencapai Rp25.000.000,00. Produk ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.
3. Gadai & Cicil Emas: Produk gadai & cicil emas menjadi pilihan yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan dengan biaya titip yang relatif lebih ringan. Sedangkan untuk masyarakat yang berencana untuk berinvestasi jangka panjang dengan emas murni, produk cicil emas BSM menjadi alasannya. Selain biaya administrasi yang ringan, produk ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan pembiayaan dalam jangka waktu hingga 5 tahun dan membuat biaya cicilan bulannya relative lebih ringan.
4. Pembiayaan Griya: Produk ini memberikan kesempatan kepada nasabah yang ingin memiliki rumah baik baru atau bekas di lingkungan

developer dengan pembiayaan baik dalam jangka waktu cepat, menengah, atau panjang dengan angsuran tetap hingga waktu jatuh tempo. Produk ini menggunakan akad *Murabahah*.

5. Pembiayaan Mikro: Produk ini membantu para wirausahawan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Nasabah mendapatkan *limit* pembiayaan hingga Rp200.000.000,00 dalam jangka waktu hingga 60 bulan.

### **3.2 Data Khusus**

#### **3.2.1 Produk Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri**

Terdapat 8 (delapan) produk pelayanan valuta asing yang tersedia di bank syariah mandiri. Produk-produk tersebut antarlain:

1. Tabungan *Dollar*

Produk tabungan *dollar* merupakan salah satu produk valuta asing yang banyak diminati di Bank Syariah Mandiri. Selain dapat menjadi investasi karena *kursnya* yang selalu naik setiap saat, produk ini juga *fleksibel* karena dapat ditarik dan disetor kapanpun. Produk ini menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah* dan nasabahpun mendapatkan keuntungan bonus bulanan. Untuk membuka tabungan *dollar* pun cukup mudah, hanya dengan menggunakan KTP & NPWP serta dengan membayar setoran awal 100 *USD*. Selain itu, biaya administrasinya pun cukup 0,5*USD*. Apabila nasabah ingin menutup tabungan *dollarnya*, nasabah hanya perlu membayar 5 *USD*.

## 2. BSM Giro Valas

BSM giro valas merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang *US Dollar* yang menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah* dalam produknya.

Manfaat yang di dapat dari produk ini yaitu:

- a. Dana aman dan tersedia setiap saat.
- b. Nasabah dapat melakukan penarikan kapan saja di *counterteller* dengan menggunakan slip penarikan yang tersedia di BSM.
- c. Mendapatkan fasilitas *account statement* setiap bulan.
- d. Mendapatkan bonus bulanan sesuai dengan ketentuan BSM.

Produk BSM giro valas ini memang sedikit lebih mahal dari tabungan *dollar*. Setoran awal dari produk ini minimal 1000 *USD* dan biaya administrasi bulannya sebesar 5 *USD*. Namun, nasabah mendapatkan keuntungan bebas biaya penarikan *bank notes* sampai dengan 5000 *USD* perbulan.

Produk BSM giro valas ini dapat digunakan oleh perorangan dan perusahaan dengan persyaratan yang cukup mudah. Untuk nasabah perorangan hanya dengan menggunakan KTP dan NPWP. Sedangkan untuk nasabah perusahaan cukup dengan menggunakan KTP/ Paspor pengurus atau pejabat berwenang, Akta pendirian dan pengesahan perusahaan, Anggaran dasar perusahaan, dan SIUP, TDP/ Izin usaha dari instansi berwenang, NPWP, Surat Keterangan Domisili.

### 3. BSM Deposito Valas

BSM deposito valas merupakan produk investasi berjangka dalam waktu tertentu yang disediakan Bank Syariah Mandiri dalam mata uang *dollar* dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Manfaat yang diterima nasabah dari produk ini diantaranya adalah:

- a. Dana yang aman dan terjamin.
- b. Dana dikelola dengan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Nasabah mendapatkan bagi hasil yang kompetitif bergantung pada lamanya dana disimpan dan besarnya dana yang disimpan.
- d. Terdapat fasilitas *Automatic Roll Over*, sehingga apabila dalam waktu jatuh tempo nasabah tidak mencairkan depositonya maka deposito dapat langsung diperpanjang tanpa biaya tambahan dan nasabahpun mendapatkan bagi hasil di bulan berikutnya hingga dana dicairkan oleh nasabah.
- e. Jangka waktu penyimpanan deposito yang fleksibel yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Syarat dan ketentuan dari produk BSM deposito valas inipun cukup mudah, antarlain:

- a. Setoran awal 1000 *USD*
- b. Membayar biaya materai Rp6000,00
- c. Untuk nasabah perorangan hanya memerlukan KTP dan NPWP.
- d. Untuk nasabah perusahaan membutuhkan:
  - KTP pengurus.
  - Akte pendirian dan pengesahan perusahaan.

- Anggaran dasar perusahaan.
- SIUP, TDP/ Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, dan SK.Domisili.

#### 4. BSM Jual Beli Valas

Produk layanan jasa jual beli valuta asing di Bank Syariah Mandiri tersedia untuk nasabah yang ingin melakukan penukaran mata uang rupiah ke mata uang asing ataupun sebaliknya dan juga dari satu mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Mata uang asing yang terdapat di Bank Syariah Mandiri yaitu *US Dollar* dan *Real*. Transaksi ini menggunakan akad *sharf*. Harga transaksi valuta asing ini berdasarkan oleh nilai valuta rupiah serta dapat dilakukan secara tunai maupun dengan debitan rekening. Wujud fisik *bank notes* yang ditransaksikan harus sempurna dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri. Untuk *US Dollar* yang dapat dijualbelikan di Bank Syariah Mandiri hanya dengan seri “L” dan “M”.

Semua nasabah baik perorangan ataupun perusahaan dapat melakukan transaksi ini dengan menggunakan data diri pendukung seperti KTP dan NPWP.

#### 5. Transfer Valas

Transfer valas yaitu layanan pengiriman dana dalam bentuk valuta asing antar rekening bank yang ada di Indonesia hingga luar negeri yang tersedia dalam 130 mata uang. Transfer valas ini terjamin keamanannya karena menggunakan *payment instruction* berbasis *SWIFT*.



Penerima (*beneficiary*) dana ataupun pengirim (*sender*) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang *Dollar Amerika (USD)*, *Saudi Arabian Riyal (SAR)*, *Dollar Australia (AUD)*, *Dollar Singapura*, *EURO*, dan *Yen Jepang (JPY)*.

Tarif yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri pada transaksi SWIFT ini sangat kompetitif dengan perhitungan sebagai berikut:

a. *SWIFT USD (US Dollar)*

Biaya komisi yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pada mata uang USD sebesar 0.125 dari nilai transfer apabila penerima menginginkan *full amount* dalam penerimaan dananya. Pengirimpun hanya menambah biaya bank koresponden sebesar 20 USD dan biaya swift sebesar 5 USD.

b. *SWIFT SAR (Saudi Arabian Riyal)*

Pada transaksi *swift* dalam mata uang SAR nasabah tidak dikenakan biaya komisi. Sehingga nasabah hanya perlu membayar biaya koresponden sebesar 110 SAR dan biaya *swift* sebesar 20 SAR.

c. *SWIFT JPY (Japanese Yen)*

Pada transaksi *swift* dalam mata uang JPY pun bebas biaya komisi. Nasabah hanya perlu membayar tambahan biaya bank koresponden sebesar 1/20 dari nilai transfer (minimal JPY 6000) dan biaya swift JPY 500.

d. *SWIFT AUD (Australia Dollar)*

Pada mata uang AUD nasabah tidak dikenakan biaya komisi dan hanya perlu membayar biaya koresponden sebesar 20 AUD dan biaya SWIFT sebesar 10.

e. *SWIFT EURO*

Transaksi *swift* dalam menggunakan mata uang asing menggunakan perhitungan tarif *tiering* sebagai berikut:

€ 1 - € 50.000 dikenakan komisi € 5

€ 50.001 - € 100.000 dikenakan komisi € 10

€ 100.001 – tak terhingga dikenakan komisi € 15

Kemudian pengirim hanya perlu menambah biaya *koresponden* sebesar € 37 dan biaya *swift* € 5.

f. *SWIFT SGD (Dollar Singapura)*

Dalam transaksi pengiriman dengan menggunakan mata uang *SGD*, maka perhitungan tarif *tiering*nya sebagai berikut:

*SGD* 1 – *SGD* 50.000 dikenakan biaya *SGD*


*SGD* 50.001 – *SGD* 100.000 dikenakan biaya *SGD*20

*SGD* 100.001 – tak terhingga dikenakan biaya *SGD* 30

Kemudian ditambahkan dengan biaya *koresponden* sebesar *SGD* 30 dan biaya *swift* sebesar *SGD* 10.

### 3.2.2 Prosedur Penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri

Nasabah yang ingin menukarkan mata uang yang dimiliki dengan mata uang asing lainnya dapat mendatangi *counter*Teller di Bank Syariah Mandiri manapun dengan prosedur sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 3.1 Prosedur Penukaran Valuta Asing di Bank Syariah Mandiri

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2020

Berikut merupakan penjelasan dari tabel prosedur penukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri:

1. Nasabah yang menginginkan untuk melakukan transaksi penukaran valuta asing datang ke bank dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada *security* yang berjaga didepan pintu masuk bank. Kemudian *security* akan mengambalikan nomor antrian ke *counter teller* sesuai dengan maksud dan tujuan nasabah yang ingin melakukan penukaran valuta asing.
2. Setelah nomor antrian di panggil, nasabah menuju *counterteller* dan menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan transaksi penukaran valuta asing.

3. Petugas *teller* melakukan pengecekan nilai *kurs* pada sistem Bank Syariah Mandiri. *Kurs* ini bergantung pada jenis penukaran yang dilakukan nasabah. Dapat berdasarkan *kurs bank notes* dan *telegraphic transfer (TT)* serta berdasarkan *kurs* jual maupun beli. Apabila nasabah melakukan penukaran uang dari mata uang rupiah ke mata uang asing dengan membawa fisik uangnya maka nasabah dikenakan *kurs* jual pada *bank notes*.
4. Petugas melakukan perhitungan nilai tukar dan menjelaskannya kepada nasabah secara terperinci kepada nasabah. (Contoh kasus: Ibu Halimah telah pulang dari Arab Saudi guna melakukan ibadah umrah. Pada saat pulang ibu Halimah masih memiliki sisa uang sebanyak 30 Riyal. Kemudian ibu Halimah berinisiatif untuk menukarkan uang Riyalnya menjadi Rupiah di bank syariah mandiri. Kemudian petugas teller melakukan pengecekan kurs di *system* Bank Syariah Mandiri. Karena ibu Halimah ingin menukarkan uang Riyalnya ke Rupiah dan membawa fisik uangnya, maka ibu Halimah dikenakan *kurs* jual pada pada tabel *bank notes*. Setelah di cek pada *system* Bank Syariah Mandiri, nilai jual mata uang Riyal saat itu sebesar Rp3.835,00 maka uang yang diterima ibu Halimah adalah sebesar  $Rp3.835,00 \times 30 = Rp115.050,00$  )
5. Apabila nilai tukar disepakati, nasabah mengisi slip transaksi penukaran valuta asing yang disediakan oleh bank dan menyerahkan data diri (KTP / PASPOR) dan apabila nasabah melakukan transaksi penukaran valuta asing di atas 10.000 *USD* nasabah harus menyertakan data pendukung (*underlying*) kepada *teller*. Data pendukung tersebut biasanya berbentuk nota transaksi.

6. *Teller* melakukan penginputan *system* dan menyiapkan sejumlah uang yang disetujui dengan nasabah. Nasabah menunggu hingga *teller* memanggil kembali. Untuk melanjutkan transaksi jual beli valas, *teller* membuka *system* pada Bank Syariah Mandiri. Data yang diinput antara lain: identitas nasabah, nomor rekening Bank Syariah Mandiri (jika ada), nominal valuta asing yang ingin ditukar, tujuan penukaran, dan *underlying* penukaran valuta asing.
7. Setelah *teller* melakukan *input* sistem dan mempersiapkan uang, nasabah pun kembali ke *counterteller* dan menerima uang yang disepakati dengan memastikan jumlahnya sesuai.
8. Setelah uang diterima nasabah dan sudah dipastikan sesuai jumlahnya, nasabah dapat meninggalkan *counter teller* dan bank dengan membawa uang dan bukti transaksi penukaran valuta asing yang diberikan oleh *teller*. Apabila nasabah telah meninggalkan *counter teller* dapat dipastikan jumlah uang yang diberikan *teller* telah dipastikan kebenaran jumlahnya dan bukan menjadi tanggung jawab bank apabila terdapat kekurangan atau kelebihan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan tugas akhir di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 5 (lima) produk valuta asing yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, antara lain adalah Tabungan *Dollar*, BSM Giro *Valas*, BSM Deposito *Valas*, BSM Jual Beli *Valas*, dan Transfer *Valas*.
- 2) Prosedur penukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri adalah nasabah mendatangi ke *counterteller* yang akan melayani nasabah. Selanjutnya petugas *teller* akan melakukan pengecekan *kurs* sesuai dengan mata uang yang nasabah kehendaki dan nasabah melakukan pengisian slip transaksi penukaran valuta asing, memberikan uang yang dikehendaki untuk ditukar serta data-data pendukung. Selanjutnya *teller* melakukan penginputan data. Apabila nominal dan mata uang sudah diterima nasabah dan dipastikan kesesuaiannya, nasabah dapat meninggalkan *counter teller*.

#### 4.2 Saran

1. Bank Syariah Mandiri KC Solo perlu lebih banyak lagi memberi edukasi terkait produk-produk valuta asing yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KC Solo agar lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik untuk memiliki produk-produk valuta asing di Bank Syariah Mandiri KC Solo dan layanan jasa terkait valuta asing yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri KC Solo.

2. Bank Syariah Mandiri KC Solo perlu terus memberikan *update* harga terbaru terkait *kurs* valuta asing baik di *website* maupun di papan yang disediakan di *banking hall* agar tidak memakan waktu terlalu lama saat melayani nasabah yang berkenan untuk melakukan transaksi valuta asing untuk melakukan pengecekan *kurs*. Sehingga ketika nasabah sudah datang ke *counter teller* dapat dipastikan nasabah sudah mengetahui *kurs* valuta asing yang dikehendaki.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Syariah Mandiri. 2020. Diperoleh pada tanggal 11 Mei 2020 di: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)
- Ekananda, M. 2014. *Ekonomi International*. Jakarta: Erlangga.
- Hamdy, H. 2010. *Manajemen Keuangan International*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ifham, A. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, I. B. 2018. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Madani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta.
- Nopirin. 2012. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro*. Yogyakarta: BPPE Yogyakarta.
- Sattar. 2017. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukirno, & Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A. 2016. Keterlibatan Bank Shari'ah dalam Aplikasi Perdagangan *Foreign Exchange*." *Masharif Al-Syariah*. Vol 1, p.41-42



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Magang Kerja



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 22/1033-3/012

PT Bank Syariah Mandiri  
Kantor Area Solo  
Jl. Slamet Riyadi No. 388  
Solo 57142, Jawa Tengah  
Telp. (0271) 710820  
Fax. (0271) 742085  
www.syahmandiri.co.id

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : FIKRY ANGELIA PSUPITASARI  
Tempat, Tgl. Lahir : Sleman, 11 Juni 1999  
Status : Mahasiswa  
Perusahaan : PT Bank Syariah Mandiri  
Alamat : Jl Slamet Riyadi No 388 Solo

Adalah benar tercatat mengikuti pelatihan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Syariah Mandiri Area Solo terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk pemberitahuan terhadap pihak Universitas, dan agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Solo, 05 Juni 2020

**PT BANK SYARIAH MANDIRI  
AREA SOLO**

  
Leo Agus Sandi  
Area Manager

  
Hesti Milawati  
Area Service Officer

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA